SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Universitas Udayana sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi perlu untuk beradaptasi dan merespons perkembangan teknologi terkini pada kegiatan pembelajaran;
b. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan generative (*Generative Artificial Intelligence* – Gen AI) telah secara nyata membawa perubahan signifikan pada cara kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Universitas Udayana;
c. bahwa penggunaan Gen AI pada kegiatan pembelajaran perlu disertai dengan pengaturan sebagai arah dan landasan dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Kegiatan Pembelajaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
5. Kecerdasan Buatan Generatif atau *Generative Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat Gen AI adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan masukan pengguna.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengun perahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Etika akademik adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku dan sikap dalam lingkungan pendidikan dan penelitian

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. mengintegrasikan teknologi Gen AI ke dalam proses Pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan;
b. meningkatkan literasi digital Dosen dan Mahasiswa, khususnya dalam memahami peluang, risiko, dan batasan penggunaan teknologi Gen AI;
c. menjamin perlindungan data dan keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi Gen AI;
d. meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi Gen AI dalam kegiatan akademik; dan
e. mendorong inovasi dalam Pembelajaran dan Penelitian melalui pemanfaatan teknologi Gen AI.

Pasal 3

Penggunaan dalam kegiatan Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan:

a. asas keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan keamanan;
b. nilai-nilai etika akademik, termasuk pencegahan plagiarisme;
c. penghormatan terhadap hak cipta dan perlindungan data;
d. pencapaian hasil Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku; dan
e. asas, prinsip, dan norma lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUBJEK DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN GEN AI

Pasal 4

Dalam kegiatan Pembelajaran, subjek pengguna teknologi Gen AI terdiri dari:

a. Dosen; dan
b. Mahasiswa.

Pasal 5

Penggunaan teknologi Gen AI oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. membantu menyusun dan mengembangkan kurikulum serta materi Pembelajaran;
b. membantu menghasilkan simulasi dan/atau visualisasi untuk mendukung Pembelajaran;
c. membantu membuat umpan balik dan/atau penilaian hasil kerja Mahasiswa;
d. membantu mengelola proses Pembelajaran, antara lain dengan mengintegrasikannya pada sistem manajemen Pembelajaran; dan
e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan Pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Penggunaan teknologi Gen AI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. membantu mencari acuan dan sumber bacaan untuk mendukung Pembelajaran;
b. membantu menghasilkan ide penulisan, presentasi dan multimedia;
c. membantu memahami Pembelajaran dan menghasilkan materi Pembelajaran;
d. membantu melakukan penyuntingan dan parafrase teks yang telah dibuat oleh Mahasiswa; dan

e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan Pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) Penggunaan teknologi Gen AI secara bertanggung jawab dan transparan.

(2) Penggunaan yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan tujuan mendukung proses Pembelajaran dan pencapaian kompetensi, dengan menjaga etika dan integritas Akademik serta menghindari ketergantungan pada penggunaan teknologi Gen AI.

(3) Penggunaan yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberitahukan penggunaan teknologi Gen AI dalam proses Pembelajaran, dengan ketentuan :

a. Dosen melaporkan penggunaan teknologi Gen AI dalam kegiatan Pembelajaran kepada koordinator Program Studi; dan

b. Mahasiswa melaporkan penggunaan teknologi Gen AI dalam kegiatan Pembelajaran kepada Dosen pengampu mata kuliah terkait.

Pasal 8

Dalam hal Mahasiswa menggunakan teknologi Gen AI untuk melakukan Penelitian dalam kegiatan Pembelajaran, Mahasiswa berkewajiban untuk melaporkan metode dan teknologi Gen AI yang digunakan dalam Penelitian.

BAB IV
BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 9

(1) Mahasiswa dapat menggunakan teknologi Gen AI untuk mendukung penyelesaian tugas dan proyek akademik tertentu.
(2) Jenis tugas dan proyek yang diperbolehkan untuk menggunakan teknologi Gen AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dosen pengampu mata kuliah terkait.
(3) Selain menentukan jenis tugas dan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dosen pengampu menentukan batasan penggunaan Gen AI pada masing-masing tugas dan
(4) Dalam menentukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dosen mempertimbangkan agar Mahasiswa tetap melakukan analisis kritis, kreativitas orisinal, dan kontribusi manual dari Mahasiswa untuk mencapai kompetensi Pembelajaran.

Pasal 10

Pengguna teknologi Gen AI dalam kegiatan Pembelajaran dilarang untuk:

a. menggunakan teknologi Gen AI untuk menyelesaikan tugas ujian individu atau kelompok yang bersifat tertutup;
b. menghasilken karya penuh seperti esai, laporan, atau proyek akhir tanpa kontribusi signifikan dari pengguna;
c. mengubah data atau hasil Penelitian sehingga tidak sesuai dengan fakta; dan
d. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Dosen pengampu mata kuliah berhak mengevaluasi hasil tugas untuk memastikan penggunaan teknologi Gen AI sesuai dengan batasan yang ditentukan dan prinsip-prinsip penggunaan Gen AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 12

Pengelola Unud bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendorong kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi Gen AI untuk kegiatan Pembelajaran yang ilmiah, kreatif dan inovatif, serta sesuai dengan ketentuan penggunaan teknologi Gen AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

(1) Rektor dapat membentuk unit/pusat yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan Gen AI dalam kegiatan pembelajaran.
(2) Unit/pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
    a. menyelenggarakan pelatihan penggunaan Gen AI yang etis dalam kegiatan pembelajaran secara berkala kepada Dosen dan Mahasiswa;
    b. mengembangkan modul pembelajaran berbasis Gen AI yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
    c. mengembangkan panduan penggunaan teknologi Gen AI dalam kegiatan Pembelajaran sebagai pedoman untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Etika Akademik dalam penggunaan teknologi Gen AI;

d. menyusun kebijakan lebih lanjut penggunaan Gen AI dalam kegiatan Pembelajaran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta perkembangan teknologi Gen AI;
e. menjamin keamanan dan perlindungan data dalam penggunaan aplikasi teknologi Gen AI pada kegiatan Pembelajaran di lingkungan Unud; dan
f. melakukan evaluasi berkala mengenai kebijakan penggunaan teknologi Gen AI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi menjamin relevansi dan efektivitas kegiatan Pembelajaran.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana di atur dalam peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penangguhan hak atas akses terhadap fasilitas teknologi Unud; dan/atau
   d. sanksi akademik sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

(2) Dalam hal pelanggaran berupa tindakan yang melanggar hukum, pelanggaran dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002